



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. (0272)321780, Facimile 320575

Klaten

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.1/ 5021 / 13 /2006**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) IBNU SINA
KECAMATAN CAWAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN**

- Membaca** : Proposal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibnu Sina Kecamatan Cawas nomor: 11/IK.P/XI/2006 tanggal 23 Nopember 2006
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibnu Sina Kecamatan Cawas yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Ibadurrahman, belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
b. nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
b. nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. nomor 39 tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
f. nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.
3. Keputsan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
a. nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;.